

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK CICIL
EMAS DI BANK SYARI'AH MANDIRI KANTOR CABANG
PEMBANTU PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

LUTHFI KHOIRUZZAIDAH

NIM. 210213094

Pembimbing:

Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag

NIP. 197711112005012003

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Khoiruzzaidah, Luthfi. 2017. Tinjauan hukum Islam terhadap produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag.

Kata Kunci : Obek Akad, Potongan Harga *Murābahah*

Menurut istilah fiqh *murābahah* diartikan sebagai suatu penjualan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Produk pembiayaan Cicil Emas merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo dengan menggunakan akad *murābahah*.

Pada penerapannya di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo akad *murābahah* pada produk cicil emas ini, emas yang dijadikan sebagai objek dari produk cicil emas ketika terjadi kontrak akad jual beli belum dimiliki oleh pihak BSM dan terdapat potongan harga yang disepakati diawal akad ketika nasabah melunasi cicilan lebih awal.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang objek akad *murābahah* pada produk cicil emas di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ponorogo, (2) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang potongan pelunasan *murābahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo.

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) mengenai produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pegawai BSM. Kemudian data-data tersebut diperiksa ulang (editing), disusun secara sistematis dalam bentuk paparan (organizing) dan dianalisis sesuai dengan pembahasan dengan menggunakan kaidah, teori dan dalil sehingga menemukan hasil yang valid. Dari pengumpulan data tersebut dilakukan pembahasan dengan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan masalah tentang informasi yang akan dijadikan sebagai objek pembahasan demi mendapatkan penyelesaian yang sesuai hukum Islam sebagai akhir dari penelitian yang dilakukan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Objek akad *murābahah* pada produk cicil emas di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ponorogo adalah belum sesuai dengan hukum Islam. (2) Potongan pelunasan *murābahah* yang disepakati di awal akad pada produk cicil emas di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ponorogo belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 23 tahun 2002.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam pada dasarnya merupakan konsep yang baku, namun pada perjalanannya tidak menutup kemungkinan dilakukan *ijtihad-ijtihad* di dalam bidang yang dibolehkan selama tidak keluar dari syariat Islam. Karena itu, Islam memang betul-betul mampu menjawab perkembangan zaman. Demikian juga halnya sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Islam, tidak luput dari aktivitas *ijtihad*. Dengan demikian sistem ekonomi Islam akan mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia, tanpa sedikitpun melanggar ketentuan hukum Allah SWT. Sistem ini memiliki pengawasan yang melekat pada diri setiap individu pelaku ekonomi yang berakar pada keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sistem ini pula menyelaraskan antara kemaslahatan individu dengan kemaslahatan orang banyak.

Sebagai seorang muslim kita harus *husnuzan* terhadap sistem Islam (termasuk sistem ekonominya) akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Keyakinan ini harus terus dipupuk dan disuburkan khususnya dalam diri umat Islam. Dengan cara membuka dan menampilkan tatanan teoritis dan tatanan praktis. Jika riba di dalam segala modusnya diharamkan, tentunya harus ada jalan keluar yang dapat menggantikan

posisinya. Jika lembaga keuangan ada yang masih menjalankan praktek riba, tentunya harus disediakan suatu lembaga keuangan yang jauh dari riba. Ketika ilah mengharamkan sesuatu, sesungguhnya Allah menghalalkan yang lain yang jumlahnya jauh lebih baik.

Para teoritisi perbankan Islam berargumen bahwa perbankan Islam harus didasarkan pada Profit And Loss Sharing (PLS), bukan berdasarkan bunga. Namun, dalam praktiknya, bank-bank Islam sejak awal telah menemukan bahwa perbankan berdasarkan PLS adalah sulit untuk diterapkan karena penuh resiko dan tidak pasti. Problem-problem praktis yang terkait dengan pembiayaan ini telah mengakibatkan penurunan bertahap penggunaannya dalam perbankan Islam, dan mengakibatkan peningkatan yang terus-menerus penggunaan mekanisme-mekanisme pembiayaan mirip bunga. Salah satu mekanisme mirip bunga ini adalah *murābahah*.¹

Bai' al-Murābahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-Murābahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (margin). Sementara barang sudah menjadi milik penjual dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai, tangguh ataupun cicil. *Bai' al murābahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah.² Sedangkan untuk potongan


¹Abdullah saeed, *Islamic Banking and Interest* (Jakarta: Paramadina, 2004), 118.

²Ibid., 107.

harga pada akad *murābahah* ketika nasabah melunasi angsuran/cicilan lebih awal itu diperbolehkan dengan syarat tidak diperjanjikan di awal akad.

Murābahah adalah suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalah tijariah (interaksi bisnis).³ Hal ini

berdasarkan kepada Q.S. al-Baqarah : 275:



Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁴

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 137.

⁴Al-Qur’an, 2:275.

Dalam penerapan produk cicil emas di BSM Kantor Cabang Ponorogo, akad yang digunakan adalah akad *murābahah*, harga beli dan keuntungannya diberitahukan oleh pihak BSM kepada pihak nasabah di awal kontrak, kemudian setelah terjadi kontrak pihak BSM sebagai penjual melakukan pemesanan emas logam mulia kepada supplier (Toko Emas) dengan spesifikasi sesuai dengan permintaan pihak nasabah sebagai pembeli. Dengan harga pembelian emas ditambah margin (keuntungan) yang sudah ditentukan oleh pihak BSM di awal kontrak, dan ketika nasabah melunasi cicilan lebih cepat maka akan mendapatkan harga lebih murah dengan syarat sudah melakukan angsuran selama satu tahun.⁵

Dalam hal ini terdapat sebuah masalah yaitu pada objek akad *murābahah* yang belum dimiliki oleh pihak BSM ketika terjadi kontrak jual beli dan potongan harga pada produk cicil emas ketika nasabah ingin mempercepat angsuran/melunasi cicilan emas, maka terdapat potongan harga/harga lebih murah dari pada harga angsuran yang disepakati di akad awal. Mengetahui kenyataan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji, dan menganalisis lebih lanjut tentang: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Di Bank Syāri’ah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana objek akad *murābahah* pada produk cicil emas di BSM KCP Ponorogo perspektif hukum Islam?

⁵Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/27/04-2017.

2. Bagaimana potongan pelunasan *murābahah* pada cicil emas di BSM KCP Ponorogo perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dijelaskan mengenai tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap objek akad *murābahah* pada produk cicil emas di BSM KCP Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap potongan pelunasan *murābahah* pada produk cicil emas di BSM KCP Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan terutama berkaitandengan masalah mu'amalah yang khususnya membahas masalah produk cicil emas di BSM Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dan akibat hukumnya. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti dalam pembahasan selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pemahaman tentang bagaimana produk akad cicil emas di BSM Mandiri Kantor Cabang Ponorogo dan akibat hukumnya.

b. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan mengenai status hukum dalam produk cicil emas di BSM Kantor Cabang Ponorogo dan akibat hukumnya bagi masyarakat setempat khususnya dan masyarakat umum

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin sudah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Kajian terhadap jual beli, bukanlah pertama kali dilakukan akan tetapi sebelumnya telah ada skripsi yang menulis mengenai jual beli diantaranya:

Masruroah, Skripsi tahun 2008 STAIN Ponorogo Jurusan Syari'ah Prodi Muamalah. Berjudul: Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* di BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo. Dalam skripsi penulis menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kontrak perjanjian yang diterapkan dan cara penyelesaian masalah apabila terjadi pembatalan kontrak jual beli karena kesalahan nasabah, maka uang muka yang telah diberikan pada bank akan menjadi milik bank untuk menutupi kerugian, dan pihak bank tidak meminta kembali uang tambahan kepada nasabah. Secara keseluruhan operasional BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut.⁶

⁶Masruroah, "Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor: 04/dsn-mui/IV/2000 Tentang Murabahah di BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo"(Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2008), 67.

Nurlaila Chusna, Skripsi tahun 2005 STAIN Ponorogo jurusan Syari'ah, Prodi Muamalah. Berjudul: *Studi Komparatif Tentang Bai' Al-Murābahah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah*. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang pemikiran Imam Syafi'i terhadap konsep akad dalam jual beli *murābahah* harus dijelaskan oleh penjual terkait dengan harga pokok dan keuntungannya kepada pembeli dan penjual tak perlu menjelaskan satu persatu biaya yang telah dikeluarkan karena hal itu sudah bagian dari keuntungan. Sedangkan pemikiran Imam Abu Hanifah penjual harus menjelaskan harganya, namun dalam menjelaskan harganya ini penjual boleh atau tidak menggabungkan antara harga barang dan biaya semua itu tergantung dengan urf.⁷

Syaiful Fathoni, Skripsi tahun 2005 STAIN Ponorogo Jurusan Syari'ah, Prodi Muamalah. Berjudul: *Pembiayaan Murābahah dalam perbankan Syariah, studi komparatif antara pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio dan Abdullah Saeed*. Dalam skripsi ini penulis meneliti pemikiran Syafi'i Antonio terhadap konsep pembiayaan *murābahah* yang lebih diarahkan pada pembiayaan *murābahah* kepada pemesanan pembelian dan aplikasinya lebih kepada penjualan barang. Sedangkan menurut pemikiran Abdullah Saeed konsep pembiayaan

⁷ Nurlaila Chusna, "Studi Komparatif Tentang Bai Al- *Murābahah* Menurut Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah", (Skripsi STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2005), 65.

murābahah lebih pada mekanisme pembiayaan seperti bunga dan aplikasinya hanyalah sebagai pembiayaan bukan penjual.⁸

Sholeh Setyo Utomo, Skripsi tahun 2007 STAIN Ponorogo Jurusan Syari'ah, Prodi Muamalah. Berjudul: *Tinjauan Fiqh Terhadap Margin Keuntungan Murābahah (Study Kasus PT BPR Syari'ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo)*. Dalam skripsi ini penulis menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa PT BPR Syari'ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo dalam mendapatkan keuntungan didapatkan berdasarkan nisbah bagi hasil dan keuntungan yang diinginkan pihak BPR syari'ah itu sendiri, bukan berdasarkan pada harga umum barang yang diperjualbelikan. Dan hal ini jelas bertentangan dengan fiqh.⁹

Dari beberapa hasil penelitian yang ada terlihat bahwa hampir ada persamaan judul dengan karya ilmiah yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya ada pada titik tekan yang penulis rumuskan. Dalam karya ilmiah ini penulis lebih menitik beratkan pada objek akad *murābahah* dan potongan harga pelunasan *murābahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Mengetahui kenyataan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji, dan menganalisis lebih lanjut tentang; **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo"**

⁸ Syaiful Fathoni, "*Pembiayaan Murābahah Dalam Perbankan Syari'ah Study Komparatif Antara Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Dan Abdullah Saeed*". (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2005), 72.

⁹ Soleh setyo utomo, "*Tinjauan Fiqh Terhadap Margin Keuntungan Murābahah (Study Kasus PT BPR Syari'ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo)*", (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007), 61.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.¹⁰ Peneliti melakukan penelitian di lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan untuk dijadikan data penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mencari data secara langsung ke BSM KCP Ponorogo selaku penjual dan nasabah selaku pembeli produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹¹

Penelitian dalam menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitian yaitu penjual, pembeli

¹⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

¹¹ Ibid.

(nasabah) produk cicil emasdi BSM Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Penemuan fakta-fakta ini dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan, wawancara, dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah dilakukan.

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrument kunci berperan sebagai non partisipan yaitu peneliti hanya mencari data atau informasi dari narasumber yakni pegawai atau karyawan dan nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, yang mana kehadiran penulis diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan.

4. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan untuk sampai saat ini produk cicil emas di perbankan syari'ah yang tersedia di Ponorogo hanya terdapat di Bank Syari'ah Mandiri.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹²

Dalam wawancara dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup.¹³ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terkait. Penulis melakukan wawancara dengan karyawan Bank Syari'ah Mandiri KCP Ponorogo serta nasabah yang menggunakan produk pembiayaan cicil emas di BSM KCP Ponorogo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai merupakan sumber informasi utama. Sumber tersebut dicatat dan direkam, dan apabila perlu diambil gambarnya.

Dokumentasi yang dilakukan penulis yaitu menyertakan serta mengambil gambar dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan untuk

¹²Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

¹³Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 187.

penelitian. Selain itu penulis juga mengambil gambar saat penelitian dilakukan.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaannya dalam perumusan masalah.¹⁴
- c. Penemuan Hasil Riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.¹⁵

7. Teknik Analisis data

¹⁴Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, 61.

¹⁵Bambang Sugono, Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode induktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁶

Begitu juga dengan penelitian ini, peneliti berangkat dari teori jual beli, teori akad *murābahah* dan teori akibat hukum yang selanjutnya digunakan untuk menganalisa terhadap praktek produk cicil emas di BSM Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

8. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematis serta komprehensif sesuai yang diharapkan, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah pemilihan judul tentang tinjauan hukum Islam tentang produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Dipaparkan juga rumusan masalah agar jelas letak permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian supaya pembaca mengetahui tujuan penelitian ini. Selain itu, ada kajian pustaka untuk mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis oleh penulis. Metode penelitian untuk mempermudah dalam

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 277.

memecahkan permasalahan penelitian, sumber data dan jenis data yang berfungsi untuk mengklarifikasi berbagai macam jenis data yang akan dicari berdasarkan data primer. Sedangkan teknik analisis data digunakan untuk menganalisis data-data yang sudah didapatkan untuk memastikan bahwa penelitian yang telah diadakan adalah benar.

Bab II adalah landasan teori, bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa dan menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa hasil penelitian. Mulai dari teori *murābahah* dalam Islam, mekanisme pembiayaan dengan akad *murābahah* pada lembaga keuangan bank syariah, berisi mulai dari pengertian akad *murābahah*, dasar hukum *murābahah*, syarat dan rukun *murābahah*, syarat objek *murābahah*, potongan harga pada *murābahah*. Serta berisikan fatwa DSN MUI tentang potongan pelunasan *murābahah*.

Bab III adalah pemaparan data lapangan, dalam bab ini menjelaskan terkait dengan informasi fenomena yang terjadi di lapangan yaitu akad *murābahah* yang digunakan dalam produk cicil emas Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Bab ini berisi mulai sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Serta mengurai terkait dengan objek akad *murābahah* dan potongan pelunasan *murābahah* pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo.

Bab IV adalah analisa hukum islam tentang produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Bab ini diuraikan dan dijelaskan terkait dengan tinjauan hukum Islam tentang produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

Bab V adalah penutup. Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari analisis bab IV dan saran-saran dari hasil penelitian untuk bahan evaluasi penelitian selanjutnya. Bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah bab I.

BAB II

***MURĀBAḤAH* DALAM ISLAM**

A. Konsep Akad *Murābahah*

1. Pengertian Akad *Murābahah*

Murābahah berasal dari kata *ribh* yang berarti penambahan. Secara umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.¹⁷ Atau dengan kata lain *murābahah* merupakan akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan

¹⁷Syukuri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 200.

dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dengan besarnya keuntungan yang diperolehnya.¹⁸

Menurut Ibnu Rusyd al Maliki mengatakan *murābahah* adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Al-Mawardi asy-Syafii menyatakan *murābahah* adalah seorang penjual mengatakan, saya menjual pakaian ini secara *murābahah* dimana saya membeli pakaian ini dengan harga 100 dirham, dan saya menginginkan keuntungan sebesar 1 dirham atas setiap 10 dirham harga beli.¹⁹

Misalnya seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk prosentase dari harga pembeliannya 10% atau 20%.²⁰

Karena dalam definisi¹⁵ t adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik *murābahah* adalah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah dengan beban biaya lainnya.

2. Landasan Syariah dan Hukum

¹⁸Veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi, Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 145.

¹⁹Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 103-104.

²⁰Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 113

Jual beli dengan sistem *murābahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadist ataupun ijma ulama. Diantanya dalil yang membolehkan diantaranya firman Allah:

a. Al Qur'an Surat An-Nisa' : 29




Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".²¹

b. Al Qur'an Surat Al-Baqarah : 275



²¹Al-Qur'an, 4: 29



Artinya : "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".²²

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Akad *murābahah* sudah mendapatkan pengakuan dan legalitas yang jelas. Sehingga dalam prakteknya diperbankan syariah, *murābahah* sebagai akad dalam produk

²²Al-Qur'an, 2:275

ntuk pembiayaan maka diperbolehkan karena sesuai dengan firman Allah SWT yang tidak mengandung unsur ribawi.

3. Syarat dan Rukun

Dalam jual beli *murābahah*, dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat *murābahah*, berikut merupakan rukun *murābahah*:

1. *Ba'i* (penjual)
2. *Musyitari'* (pembeli)
3. *Mabi'* (Barang yang diperjual belikan)
4. Tsaman (harga barang)
5. Ijab Qabul (pernyataan serah terima)

Al –Kasani menyatakan bahwa akad *bai' murābahah* akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' murābahah*. Penjual kedua harus disclose harga beli kepada pihak pembeli kedua, jika harga beli tidak dijelaskan kepada pembeli kedua dan ia telah meninggalkan majlis, maka jual beli ini dinyatakan rusak dan akadnya batal.
2. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang di inginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentase dari harga beli. Margin juga merupakan

bagian dari harga, karena harga pokok plus margin merupakan harga jual, dan mengetahui harga jual merupakan syarat syahnya jual beli.

3. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang mitsli, dalam arti terdapat padanannya di pasaran, alangkah baiknya jika menggunakan uang. Jika modal yang dipakai merupakan barang qimi/ghairu mitsli, misalnya pakaian dan marginnya berupa uang, maka diperbolehkan. Seperti misalnya, saya jual tape recorder ini dengan hand phone yang kamu miliki ditambah dengan Rp.500.000,- sebagai margin, maka diperbolehkan.
4. Objek transaksi dan lat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi, seperti halnya menjual 100 dollar dengan harga 110 dollar, margin yang di inginkan (dalam hal ini 10 dollar) bukan merupakan keuntungan yang diperbolehkan, akan tetapi merupakan bagian dari riba.
5. Akad jual beli yang pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah, jika tidak, maka transaksi yang dilakukan penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua hukumnya fasid/rusak dan akadnya batal.
6. *Bai' murābahah* merupakan jual beli yang didasarkan pada sebuah kepercayaan, karena pembeli percaya atas informasi yang diberikan

penjual tentang harga beli/pokok dan margin yang diinginkan, dengan demikian penjual tidak boleh berkhianat.²³

Dalam ijab dan qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, menurut Zuhaily sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak, dalam arti, ijab dan qabul yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi. Penjual mampu memahami apa yang diinginkan oleh pembeli, dan begitu sebaliknya.
2. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul dalam hal objek transaksi ataupun harga, artinya terdapat kesamaan di antara keduanya tentang kesepakatan, maksud, dan objek transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian maka akad dinyatakan batal.
3. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan bersambung), yakni ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Satu majlis disini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua belah pihak mampu mendengarkan maksud dari kedua pihak, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya. Majlis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya:

²³Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008),102-103.

kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.²⁴

4. Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*)

Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) yaitu sesuatu yang menjadi objek transaksi dilakukan, sehingga menimbulkan implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'alaih* bisa merupakan aset-aset finansial ataupun nonfinansial.

Ma'qud 'alaih harus memenuhi beberapa persyaratan, menurut Zuhaili intinya sebagai berikut:

- 1) Objek transaksi tersebut harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan, tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak hadir dalam waktu akad, karena hal itu akan menjadi masalah ketika harus dilakukan serah terima.
- 2) Objek transaksi tersebut harus berupa *māl mutaqaawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh mentransaksikan bangkai, darah, babi, anjing, minuman keras, dll. Begitu juga barang belum ada dalam genggamannya pemilik, seperti ikan yang masih berada di dasar lautan, burung di angkasa, dan lain-lain.
- 3) Objek transaksi bisa diserahkan waktu terjadinya akad atau dikemudian hari. Objek transaksi harus bisa diserahkan. Jika tidak

²⁴ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),93.

walaupun barang tersebut ada dan dimiliki oleh 'aqid maka transaksi dinyatakan batal.

- 4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi, dalam arti barang tersebut diketahui dengan sejas-jelasnya oleh kedua pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Objek transaksi tidak boleh bersifat majhul (tidak diketahui) dan mengandung unsur gharar.
- 5) Objek tersebut harus suci, tidak najis dan bukan barang najis. Syarat ini diajukan oleh ulama selain Hanafiyah.²⁵


5. Akad *Murābahah* di Perbankan Syariah

Murābahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murābahah* penjual menjelaskan terkait dengan keuntungan yang akan didapatkan kepada pembeli.

Dalam aplikasi di bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah, pembayaran atas transaksi *murābahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada

²⁵Ibid., 94.

saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.²⁶



Gambar 1.1 Skema Murabahah

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan barang atau komoditas kepada bank dengan spesifikasi tertentu. Kemudian keduanya membuat kesepakatan.
2. Kemudian pihak bank membeli komoditas dari supplier atas nama bank sendiri, dan jual beli ini harus sah dan bebas dari riba.
3. Setelah komoditas ini menjadi milik bank, kemudian bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan tentunya aset tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.
4. Setelah itu, pihak bank dan nasabah baru bisa melakukan kontrak jual beli.

²⁶Ismail, Perbankan Syariah, 138-139.

5. Dalam hal ini, bank harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti harga pokok pembelian, besaran margin, termasuk jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Jika telah terjadi kesepakatan dalam jual beli tersebut, barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, dan selanjutnya nasabah membayar harga yang telah disepakati pada jangka dan waktu yang telah ditentukan²⁷.

B. Potongan Pelunasan *Murābahah*

1. Harga Kredit Lebih Tinggi dalam *Murābahah*

Murābahah, sebagai penjualan pembayaran tertunda, dapat melawan harga tunai, menghindari mark-up berkenaan dengan waktu yang diperkenankan untuk membayar, melawan harga tunai ditambah mark-up berkenaan dengan waktu yang diperkenankan untuk membayar. Fokus dari bab ini berdasarkan bentuk kedua dari penjualan pembayaran tertunda.

Para ahli hukum tidak menanyakan keabsahan dari bentuk penjualan pembayaran tertunda pertama, yakni, terdapat harga tunai. Perbedaan pendapat terjadi di antara para ahli hukum pada keabsahan dari harga kredit

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, 117.

yang lebih tinggi (karena berbeda dengan harga tunai) dalam penjualan pembayaran yang ditunda. Para ahli hukum masyhur seperti Malik dan Syafi'i tidak menyangsikan harga yang lebih tinggi untuk pembayaran tunda dan harga yang lebih rendah untuk pembayaran tunai.

Walaupun para ulama awal ini tidak sepakat menyangsikan harga yang lebih tinggi untuk penjualan pembayaran tunda, Hanafi, Syafi'i dan banyak ahli hukum lain yang berbeda pendapat bahwa peningkatan dalam penjualan pembayaran tunda itu sah menurut hukum. Menurut umala Hambali dan Ibnu Qayyim, "ketika seseorang itu menjual seratus untuk pembayaran tunda, atau untuk lima puluh untuk pembayaran tunai, tidak ada riba di dalamnya. Baghawi menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat pada penjualan *murābahah* dalam keadaan bahwa pembeli dan penjual sepakat pada satu harga (dari dua harga, yakni, harga tunai dan harga hutang). Ini adalah pendapat Tawus. Pandangan ini mengungkapkan bahwa membayar lebih tinggi untuk penjualan pembayaran tertunda dilarang hanya jika penjual mengatakan kepada pembeli, "Aku akan menjual barang ini demikian-demikian untuk tunai, dan demikian-demikian untuk kredit".²⁸

Banyak ahli hukum ternama nampaknya menolak mengakui bahwa setiap peningkatan dalam pinjaman atau harga penjualan dapat dibenarkan dengan dasar waktu, karena waktu itu sendiri bukanlah uang atau objek material yang menjadi konter nilai dalam pinjaman. Ahli hukum mazhab

²⁸Abdullah Saed, Bank Islam dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 140-141.

Hanafi, Jassas menyatakan bahwa mempercepat pembayaran pinjaman pada waktu kreditor mengalami kekurangan dalam jumlah pinjamannya adalah riba, pandangan ini didasarkan pada kisah Zaid bin Tsabit (w.45/665), Abdullah bin Umar (w.73/693), Said bin Jubair (w.95/714) dan al-Shabi (w.103/722).²⁹

2. Fatwa DSN MUI Tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murābahah*

Dewan Syariah Nasional setelah:

Fatwa DSN MUI No.23 tahun 2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah memperhatikan surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878 dan pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syaiah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002.

Fatwa DSN MUI ini bersifat mengikat dan final bagi lembaga keuangan syariah. Sehingga semua lembaga keuangan syariah harus patuh dan taat dengan apa yang telah dirumuskan Dewan Pengurus Syariah Nasional.

Ketentuan umum:

1. Jika nasabah dalam transaksi *murābahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberika potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

²⁹Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 121-122.

2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.³⁰

BAB III

APLIKASI PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP PONOROGO

A. Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo

1. Sejarah

Bank Syariah Mandiri telah hadir secara resmi di Kota Ponorogo dari tahun 2010, tepatnya pada tanggal 2 Desember 2010. Manajemen Bank Syariah Mandiri mengajukan kepada Bank Indonesia (BI) untuk membuat

³⁰Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN MUI (Jakarta: Erlangga, 2014), 139.

kantor KCP pembantu yang akan ditempatkan di Kota Ponorogo untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah menjadi nasabah tetap Bank Syariah Mandiri ataupun masyarakat non nasabah pada umumnya yang berdomisili di daerah sekitar Ponorogo, dan sekaligus memperluas jaringan yang menjadi kebutuhan manajemen Bank Syariah Mandiri pusat guna memberikan pelayanan secara *syar'i* dalam dunia lembaga keuangan perbankan kepada masyarakat luas.³¹

Sejak awal berdirinya Bank Shāri'ah Mandiri (BSM) telah menanamkan nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas kepada segenap insan Bank Shāri'ah Mandiri.

Dalam perjalanannya saat ini, Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhannya mencapai tiga kali lipat setiap tahunnya dibandingkan sebelum tahun 2008 hingga saat ini pada tahun 2017 aset Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo telah berkisar antara 50 sampai dengan 80 milyar rupiah.³²

Kehadiran Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo tentu tidak lepas dari Bank Syariah Mandiri pusat yang telah berdiri sejak tahun 1999. Sesungguhnya dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri sampai saat ini merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter

³¹Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/10/04-2017.

³²Ibid.

1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipanggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan mengkapitalisasi sebagai bank-bank di Indonesia.³³

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasinya pada prinsip syariah. Secara struktural, Bank Syariah Mandiri berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh. Dalam rangka menjalankan proses konversi menjadi Bank Syariah Mandiri menjalin kerjasama Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi.³⁴

Sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri yang memiliki aset ratusan triliun dan networking yang sangat luas, Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa keunggulan komparatif dibanding pendahulunya. Demikian juga perkembangan politik terakhir di Aceh

³³<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/> diakses pada tanggal 27 Mei 2017.

³⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 26.

menjadi blessing in disguise bagi Bank Syariah Mandiri. Hal ini karena Bank Syariah Mandiri akan menyerahkan seluruh KCP Bank Mandiri di Aceh kepada Bank Syariah Mandiri untuk dikelola secara syariah. Langkah besar ini jelas akan menggelembungkan asset Bank Syariah Mandiri dari posisi pada akhir tahun 1999 sejumlah Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) menjadi diatas 2 hingga 3 triliun. Perkembangan ini diikuti pula dengan peningkatan jumlah KCP Bank Syariah Mandiri, yaitu dari 8 menjadi lebih dari 20 KCP.³⁵

2. Visi dan Misi

Layaknya sebuah lembaga, Bank Syari'ah Mandiri KCP Ponorogo tentunya memiliki visi dan misi sebagai acuan dalam pelaksanaannya, adapun visi dan misi adalah sebagai berikut:

a. Visi

Bank Syariah Terdepan : Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industry perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial dan corporate.

Bank Syariah Modern : Menjadi bank syariah dengan sistem dan layanan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

³⁵*ibid.*, 27.

b. Misi


1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
6. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.³⁶

3. Struktur Organisasi


Untuk mengatur dan menjalankan segala kegiatan yang memiliki kapasitas sedang apalagi besar, struktur organisasi sudah menjadi hal yang wajib, karena sangat menentukan organisasi itu sendiri. Begitu puladengan Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo yang telah memiliki struktur organisasi yang telah memiliki sistem manajemennya yaitu :

³⁶Brosur Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo.

Struktur organisasi Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo³⁷



³⁷Lihat Transkrip Wawancara Nomor01/W/17/04-2017



B. Produk- Produk Bank Syariah Mandiri

1) Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Pensiunan

Pembiayaan konsumen (termasuk pembiayaan multi guna) kepada para pensiunan. Angsurannya dipotong dari gaji pensiunannya.

b. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan antara 11 juta-20 juta.

c. Pembiayaan Cicil Emas.³⁸

2) Produk Penghimpunan

a. Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

b. Tabungan Mabruur

Tabungan mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

c. Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

d. Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

e. Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

f. TabunganKu

³⁸Brosur Bank Syariah Mandiri.

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁹

g. Deposito

investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*.

h. Giro

Sarana penyimpanan data dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

i. Card

Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/Electronic Data Capture)

j. Mobile Banking Gprs

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (handphone) berbasis GPRS.

k. Net Banking

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet⁴⁰

C. Objek Akad *Murābahah* Pada Produk Cicil Emas di BSM KCP Ponorogo

³⁹Ibid.

⁴⁰Ibid.

Emas dikenal sebagai salah satu investasi yang mampu memproteksi kekayaan, khususnya jangka panjang. Dengan mencicil emas, dapat mewujudkan rencana dan impian dimasa mendatang. Cicil emas BSM mewujudkan impian untuk memiliki emas dengan cara yang lebih mudah.

Produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo merupakan produk terbaru yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, produk cicil emas ini baru ada kurang lebih sekitar 7 bulan dengan jumlah nasabah 28 orang. Produk cicil emas di BSM KCP Ponorogo merupakan produk untuk memiliki emas lantakan (batangan) dengan cara cicil. Produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *murābahah* sebagai dasar pembiayaan sekaligus kontrak pembiayaannya.⁴¹

Pembiayaan *murābahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah yang pada prinsipnya bank membeli suatu barang (objek) yang dibutuhkan dan menjualnya kembali kepada nasabah sebesar harga pokok barang ditambah dengan keuntungan (margin) yang sudah ditentukan dari BSM dan diketahui oleh masing-masing pihak yaitu antara bank dengan nasabah.⁴²

Tujuan dari produk BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas

⁴¹Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/27/04-2017.

⁴²Ibid.

berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan.⁴³

Objek akad pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syari'ah Mandiri ini ketika terjadi kontrak jual beli belum dimiliki oleh pihak BSM melainkan emas akan dibelikan setelah terjadi kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak, baru akan dilakukan pembelian emas oleh pihak BSM ke Toko emas "Bakoel Emas" bertempat di Madiun yang sudah menjalin kerjasama dengan BSM.

Bank Mandiri Syariah menyediakan produk pembelian emas dengan cara kredit mulai dari emas seberat 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 500 gram. Dengan DP atau uang muka 20% dan sisanya diangsur selama jangka waktu yang disepakati.

Kemudian untuk ketentuan jaminan di BSM adalah

1. Jaminan adalah barang yang menjadi objek pembiayaan (emas) dan tidak dapat ditukar agunan lain.
2. Pengikatan jaminan dilakukan selama masa pembiayaan.
3. Fisik jaminan disimpan di Bank.⁴⁴

Keunggulan dari Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri

1. Aman : Emas aman dan di asuransikan
2. Menguntungkan : tarif yang murah

⁴³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor:01/W/17/04-2017.

⁴⁴Ibid.

3. Layanan Profesional : perusahaan terpercaya dengan kualitas layanan terbaik.
4. Mudah : pembelian emas dengan cara dicicil.
5. Liquid : dapat diuangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan mendesak.

Sedangkan untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah BSM cicil emas adalah:

1. WNI cakap umur.
2. Menyerahkan kartu identitas (KTP).
3. Menyerahkan KK.
4. Tidak memiliki riwayat yang buruk di bank lain (kredit macet)
5. Penghasilan minimal 1,5 Juta
6. Harus memiliki Rekening BSM⁴⁵

Adapun mekanisme pembiayaan nasabah produk cicil emas di Bank Syari'ah Mandiri yaitu :

1. Nasabah datang ke BSM mengajukan pembiayaan cicil emas, kemudian pihak BSM menjelaskan tentang produk cicil emas tersebut kepada nasabah meliputi harga pembelian emas, margin, harga penjualan kepada nasabah, uang muka, jangka waktu dan biaya-biaya yang dikeluarkan diluar akad yang harus ditanggung nasabah.

⁴⁵Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/26/04-2017.

2. Menyetorkan KTP, KK, harus mempunyai rekening BSM, setelah itu dianalisis kelayakan melalui BI Checking, apakah nasabah mempunyai riwayat kredit yang kurang baik atau tidak dibank lain, jika riwayat kredit di bank lain kurang baik maka pihak BSM tidak bisa memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut. Tetapi jika pengajuan pembiayaan tersebut di setujui, pihak BSM dengan memberikan nota analisis pembiayaan cicil emas maka terjadi akad (ijab dan qabul)
3. Pihak BSM membelikan emas ke toko emas sesuai yang dipesan nasabah.
4. Objek pembiayaan (emas) ditangguhkan oleh pihak BSM karena dijadikan jaminan dan diserahkan ketika angsuran telah selesai.⁴⁶

Selain ketentuan keuntungan (margin) yang disepakati didalam perjanjian, terdapat pula syarat dan biaya administratif yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai sarana untuk lancarnya proses perjanjian pembiayaan. Adapun biaya-biaya dikeluarkanyang harus ditanggung nasabah adalah sebagai berikut:

1. Materai
2. Asuransi Jaminan
3. Administrasi pembiayaan

D. Potongan Pelunasan *Murābahah* Pada Produk Cicil Emas di BSM KCP Ponorogo

Di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ponorogo pembiayaan produk cicil emas tersebut menggunakan akad *murābahah* (di bawah tangan). *Murābahah* adalah

⁴⁶Ibid.

jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli kepada pembeli ditambah dengan keuntungan yang di inginkan penjual.

Pada penetapan harga emas yang ditentukan oleh pihak BSM adalah tergantung harga beli dari supplier (Toko Emas) kemudian ditambah dengan margin yang sudah ditentukan oleh pihak BSM maka jadilah harga jual kepada nasabah. Pembelian emas ini dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan.

Kemudian untuk jangka waktu pembiayaan BSM cicil emas nasabah dapat memilih angka waktu pembiayaan yang diinginkan, paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Jika pelunasan dipercepat maka akan mendapat potongan harga atau harga lebih murah dibanding pelunasan pada saat jatuh tempo yang disepakati di awal akad. Pelunasan cicilan emas ini bisa dilakukan dengan syarat setelah cicilan minimal berjalan 1 (satu) tahun. Kesepakatan ini sudah dijelaskan oleh pihak BSM di awal akad kepada nasabah. Sedangkan untuk uang muka/self financing adalah 20% dari harga perolehan emas. Uang muka dibayar secara tunai (tidak dicicil) oleh nasabah kepada bank.⁴⁷ Sumber dana uang muka harus berasal dari dana nasabah sendiri (self financing) dan bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh bank. Sedangkan untuk plafond pembiayaan 80% dari harga perolehan untuk emas jenis lantakan (batangan). Sedangkan untuk jaminan adalah emas itu sendiri.

⁴⁷Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/27/04-2017.

Simulasi Hargacicil emas BSM.⁴⁸

KE PIN G	HARGA /GR	HARGA TOTAL	UANG MUKA	PEMBIAY AAN	ANGSURAN			
					2TH	3TH	4TH	5TH
10	590,000	5,900,000	1,180,000	4,720,000	233,367	168,280	136,195	117,304
25	581,000	14,525,000	2,905,000	11,620,000	574,519	414,284	335,295	288,786
50	576,000	28,800,000	5,760,000	23,040,000	1,139,149	821,438	664,820	572,603
100	570,000	57,000,000	11,400,000	45,600,000	2,254,567	1,625,764	1,315,789	1,133,277

BAB IV

ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP PONOROGO

A. Analisis Objek Akad *Murābahah* Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo.

⁴⁸Brosur BSM Cicil Emas.

Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) yaitu sesuatu yang menjadi objek transaksi dilakukan, sehingga menimbulkan implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'alaih* bisa merupakan aset-aset finansial ataupun nonfinansial.

Ma'qud 'alaih harus memenuhi beberapa persyaratan, menurut Zuhaily intinya sebagai berikut:

6) Objek transaksi tersebut harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan, tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak hadir dalam waktu akad, karena hal itu akan menjadi masalah ketika harus dilakukan serah terima.

7) Objek transaksi tersebut harus berupa *māl mutaqaawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh mentransaksikan bangkai, darah, babi, anjing, minuman keras, dll. Begitu juga barang belum ada dalam genggamannya pemilik, seperti ikan yang masih berada di dasar lautan, burung di angkasa, dan lain-lain.

8) Objek transaksi bisa diserahkan waktu terjadi nya akad atau dikemudian hari. Objek transaksi harus bisa diserahkan. Jika tidak walaupun barang tersebut ada dan 42 oleh 'aqid maka transaksi dinyatakan batal.

9) Adanya kejelasan tentang objek transaksi, dalam arti barang tersebut diketahui dengan se jelas-jelasnya oleh kedua pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Objek transaksi tidak boleh bersifat majhul (tidak diketahui) dan mengandung unsur gharar.

10) Objek tersebut harus suci, tidak najis dan bukan barang najis. Syarat ini diajukan oleh ulama selain Hanafiyah.⁴⁹

Dalam syarat dari objek transaksi telah dijelaskan pada point pertama diatas bahwa salah satu syarat dari objek transaksi *Murābahah* adalah Objek transaksi tersebut harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan, tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak hadir dalam waktu akad, karena hal itu akan menjadi masalah ketika harus dilakukan serah terima. Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi.

Objek kepemilikan *Murābahah* harus dimiliki oleh bank terlebih dahulu. Konsep kepemilikan oleh bank bisa diakui berdasarkan bukti yang sah secara prinsip dan sesuai dengan prinsip syari'ah. ciri pembiayaan murabahah telah dimiliki secara prinsip adalah objek tersebut memiliki spesifikasi yang jelas, mudah diidentifikasi, memiliki nilai, memiliki bukti legal kepemilikan (akta milik), dapat diperjual belikan, serta dapat dipindahkan kepemilikannya.

Kepemilikan objek pembiayaan sedapat mungkin dapat dialihkan secara efektif dari bank sebagai penjual kepada nasabah sebagai pembeli sesuai kebiasaan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Konsep kepemilikan objek pembiayaan secara efektif yang dimaksud adalah saat kedua belah pihak memasuki dan menyepakati kontrak sah jual beli

⁴⁹Ibid., 94.

seklipun tidak diharuskan adanya bukti legal administrasi kepemilikan oleh bank. Kepemilikan oleh bank dianggap sah hanya cukup dengan bukti transaksi antara bank dan pemasok. Kepemilikan oleh nasabah diakui setelah bank menyerahkan objek pembiayaan kepada nasabah setelah para pihak menyepakati kontrak murabahah.

Namun pada prakteknya di bank syariah mandiri praktek cicil emas yang menggunakan akad *murābahah* ini objek pada pada pembiayaan cicil emas ini belum dimiliki oleh pihak bank syariah mandiri. Jadi ketika terjadi kontrak persetujuan itu barang belum dimiliki oleh pihak BSM akan tetapi barang baru akan dilakukan pembelian dari pihak BSM ke Toko Emas setelah adanya kesepakatan produk cicil emas setelah terjadi kontrak pembiayaan baru pihak bsm membeli emas ditoko emas.

Jadi jika dihubungkan dengan syariah kontrak jual beli antara penjual (pihak BSM) dan pembeli (nasabah) tidak sah, karena ketika terjadi kontrak jual beli itu barang belum dimiliki oleh pihak BSM melainkan baru akan dibeli setelah terjadi kontrak atau kesepakatan antara pihak BSM dengan nasabah. Padahal didalam fiqh muamalah telah dijelaskan bahwa salah satu syarat dari objek transaksi *murābahah* adalah Objek transaksi tersebut harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan, tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak hadir dalam waktu akad, karena hal itu akan menjadi masalah ketika harus dilakukan serah terima.

B. Analisis Potongan Pelunasan *Murābahah* Pada Produk Cicil Emas Di BSM KCP Ponorogo.

Produk pembiayaan cicil emas di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ponorogo menggunakan akad *murābahah* (di bawah tangan). *Murābahah* adalah jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli kepada pembeli ditambah dengan keuntungan yang di inginkan penjual.

Pada penetapan harga emas yang ditentukan oleh pihak BSM adalah tergantung harga beli dari supplier (Toko Emas) kemudian ditambah dengan margin yang sudah ditentukan oleh pihak BSM maka jadilah harga jual yang diberitahukan kepada nasabah dan disepakati pada awal akad. Pembelian emas ini pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran dalam nominal cicilan yang sama setiap bulan.

Kemudian untuk jangka waktu pembiayaan BSM cicil emas nasabah dapat memilih angka waktu pembiayaan yang diinginkan, paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Pihak BSM juga menawarkan pelunasan cicilan pada pembiayaan produk cicil emas ini. Jika pelunasan dipercepat maka akan mendapat potongan harga atau harga lebih murah dibanding pelunasan pada saat jatuh tempo yang disepakati di awal akad. Pelunasan cicilan emas ini bisa dilakukan dengan syarat setelah cicilan berjalan minimal 1 (satu) tahun. Kesepakatan ini sudah dijelaskan oleh pihak BSM di awal akad kepada nasabah. Sedangkan untuk uang muka/self financing adalah 20% dari harga

perolehan emas. Uang muka dibayar secara tunai (tidak dicicil) oleh nasabah kepada bank.⁵⁰

Hal ini agak bertentangan dengan fatwa DSN MUI No. 23 tahun 2002 bahwa ketika nasabah dalam transaksi *murābahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Dan besaran potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LK.

Dari ketentuan Fatwa DSN MUI diatas, telah dijelaskan bahwa potongan harga pada pelunasan *murābahah* diperbolehkan dengan syarat tidak diperjanjikan di akad. Akan tetapi yang terjadi pada cicil emas di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ponorogo ketentuan itu diperjanjikan di awal akad, jadi menurut fatwa tidak diperbolehkan.

Menurut Imam Malik, hal ini seperti halnya ketika seorang yang memberikan waktu lebih panjang ketika piutang telah jatuh tempo dan menambahkan jumlah uang yang tentunya tanpa diragukan lagi tergolong riba.

Firman Allah QS. Al-Baqarah/2:275:



⁵⁰Lihat Transkrip wawancara Nomor 01/W/27/04-2017.



Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵¹

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁵¹Al-Qur'an, 2:275.

1. Objek akad *murābahah* pada produk cicil emas di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ponorogo belum sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam fiqh muamalah, karena objek *murābahah* pada produk cicil emas di BSM ketika terjadi kontrak antara pihak BSM dan nasabah belum dimiliki oleh pihak BSM. Bahwa salah satu syarat dari objek *murābahah* adalah Objek transaksi tersebut harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan, tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak hadir dalam waktu akad, karena hal itu akan menjadi masalah ketika harus dilakukan serah terima.
2. Implementasi potongan pelunasan harga *murābahah* pada produk cicil emas di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ponorogo belum sesuai dengan hukum syari'ah dan Fatwa DSN MUI No.23 tahun 2002. Karena potongan pelunasan yang diberikan BSM kepada nasabah yang melunasi cicilan lebih itu di perjanjikan di awal akad sedangkan dalam fatwa DSN MUI No.23 tahun 2002 membolehkan potongan harga pelunasan *murābahah* dengan syarat tidak diperjanjikan di awal akad. Karena transaksi ini seperti halnya ketika seorang yang memberikan waktu lebih panjang ketika piutang telah jatuh tempo dan menambahkan jumlah uang yang tentunya tanpa diragukan lagi tergolong riba.

B. Saran

48

1. Untuk Bank Syari'ah Mandiri Ponorogo sebaiknya lebih meningkatkan pemahaman nilai-nilai syari'ah muamalah yang telah ditentukan dalam

hukum Islam kemudian diterapkan dalam operasional Bank Syari'ah Mandiri KCP Ponorogo sebagai bank syari'ah di Indonesia.

2. Untuk praktisi Bank Syari'ah KCP Ponorogo lebih meningkatkan kembali kapasitas setiap individu untuk lebih memahami hukum Islam dan peraturan pendukung operasional bank syari'ah seperti peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN MUI. Bank Syari'ah Mandiri KCP Ponorogo selaku bank Syari'ah di Indonesia harus mematuhi peraturan tersebut. Karena sifatnya mengikat. Baik dengan cara mengikuti pelatihan, membaca buku, atau cara lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas setiap individu.
3. Untuk penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan akad *murābahah* sebagai akad produk di bank syari'ah baik ini produk pembiayaan cicil emas atau yang lainnya. Akad *murābahah* tepat atau tidak apabila dijadikan sebagai akad pada produk pembiayaan diperbankan syari'ah yang sifat pembayarannya jangka panjang. Padahal dalam teori hukum Islam akad *murābahah* merupakan akad jual beli dan implementasinya untuk pembayaran jangka pendek bukan untuk jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Saeed. Bank Islam dan Bunga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Al-Qur'an Dengan Terjemahan Dan Tafsir Singkat. Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Eko Purwana, Agung. Perbankan *Syari'ah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009.
- Hidayat, Rahmat. Efisiensi Perbankan Syariah Teoridan Praktek. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN MUI. Jakarta: Erlangga, 2014.
- <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/> diakses pada tanggal 27 Mei 2017.
- Iska, Syukuri. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Fajar Media.
- Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Masruroh, “Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor: 04/dsn-mui/IV/2000 Tentang Murabahah di BPRS Al-Mabrur Babadan *Ponorogo*” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2008).
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2009.
- Nurlaila Chusna, “Studi Komparatif Tentang Bai Al- *Murābahah* Menurut Pemikiran *Imam Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah*”, (Skripsi STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2005).
- Rivai, Veithzal. Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi, Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soleh setyoutomo, “Tinjauan Fiqh Terhadap Margin Keuntungan *Murābahah* (Study Kasus *PT BPR Syari’ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo*”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007).
- Sugono, Bambang. Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafi’I Antonio, Muhammad. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syaiful Fathoni, “Pembiayaan *Murābahah* Dalam Perbankan *Syari’ah* Study Komparatif Antara Pemikiran *Muhammad Syafi’i Antonio Dan Abdullah Saeed*”. (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2005).